

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 004/HK.01.01/K.NT-07/02/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan/Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum 2024;
- b. Bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN:

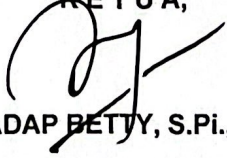
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU** : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan Menyusun jadwal Klarifikasi;
 2. Membuat surat undangan Klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi
 3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila Klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. Menyiapkan ruang Klarifikasi;
 5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. Melaksanakan Klarifikasi; dan
 7. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Klarifikasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- KEEMPAT** : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024
- KEENAM** : Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 13 Februari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

K E T U A,


NADAP BETTY, S.Pi., MH

Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Yth, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka di Betun;
4. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 004/HK.01.01/K.NT-07/02/2024

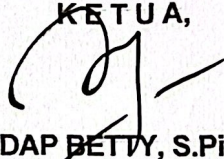
Tanggal : 13 Februari 2024

SUSUNAN
TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nadap Betty, S.Pi., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka
2.	Hilarius Bria Suri, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Malaka
3.	Anderias Nahak, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka
4.	Jessy Diego Frans Alnabe, SH	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum
5.	Erwin Syahputra, S.IP	Analisis Pemilihan Umum
6.	Nikolaus Erwin Nuwa, S.Kom	Staf Pelaksana ASN
7.	Pancratius Bria Seran, SH	Staf Pelaksana Non ASN
8.	Astrianito Bria, SH	Staf Pelaksana Non ASN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KETUA,


NADAP BETTY, S.Pi., MH